

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERAN DAN PELAKSANAAN
KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR PERSEROAN TERBATAS**

TESIS



Oleh:

YON RIZEKI EKO PRASETIYANTO

NIM : 21302300154

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024**

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERAN DAN PELAKSANAAN
KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Diajukan untuk Penyusunan Tesis

Program studi Kenotariatan

Oleh:

YON RIZEKI EKO PRASETIYANTO

NIM : 21302300154

Program Studi : Magister Kenotariatan



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2024

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERAN NOTARIS DALAM
SISTEM DAN PROSES PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

YON RIZEKI EKO PRASETIYANTO

NIM : 21302300154

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :
Pembimbing Tanggal, Desember 2024


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN: 0620066801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERAN NOTARIS DALAM
SISTEM DAN PROSES PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Oleh:

YON RIZEKI EKO PRASETIYANTO

NIM : 21302300154

Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2025

Dan Dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

Anggota

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.


NIDN: 0620066801

Anggota

Dr. Shallman, S.H., M.Kn.

NIDN: 8920940022

Mengetahui,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YON RIZEKI EKO PRASETIYANTO**

NIM : 21302300154

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “tinjauan hukum mengenai peran notaris dalam sistem dan proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut diatas.

Semarang, 27 Desember 2024

Yang Menyatakan



YON RIZEKI EKO PRASETIYANTO
NIM. 21302300035

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YON RIZEKI EKO PRASETIYANTO**

NIM : 21302300154

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan judul :
“tinjauan hukum mengenai peran notaris dalam sistem dan proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Desember 2024

Yang Menyatakan



YON RIZEKI EKO PRASETIYANTO
NIM. 21302300035

MOTTO

“Jangan pernah menyerah, karena setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan.”

Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur- (Qs. Al-Am'am)-

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Isteriku Tercinta Nadia Yovita Shintawati terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini yang selalu terukir tulus di setiap Langkah penulis.
2. Kepada Ibu Sri Rejeki, Ibu Enny Wulandari, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam setiap usaha penulis terkhusus Ketika penulis mengerjakan tesis ini.
3. Kepada Keluarga kecilku anak-anaku tersayang Alvaro Yoshi Prasetya, Alvira Yosha Meccayla Putri, Alvino Yoshi Arsyandendra terimakasih untuk doa serta senyum tulus kalian yang selalu untuk menghangatkan semangat ayah terimakasih telah menjadi permata hidup ayah.
4. Dosen Pembimbing tersabar Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul bentuk tinjauan hukum mengenai peran dan pelaksanaan kewajiban notaris dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.. selaku pembimbing 1 yang senantiasa membantu penulis dalam membimbing untuk penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam setiap konsultasi sejak awal

usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.


6. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 27 Desember

2024

Yang Menyatakan



YON RIZEKI EKO PRASETIYANTO

NIM. 21302300154

ABSTRAK

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas terjadi sebelum ataupun setelah Perseroan Terbatas mendapatkan status sebagai badan hukum, apabila terjadi sebelum mendapatkan status badan hukum maka judul akta yang dibuat adalah Perubahan Anggaran dasar, tetapi jika telah berstatus Badan Hukum akta yang dibuat adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham / Pernyataan Keputusan Rapat. Peranan Notaris selain membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan juga akta-akta Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan, Notaris juga menjadi kuasa untuk mengajukan permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pengajuan Permohonan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan atau Data Perseroan Terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui media bersistem online, yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Peran Notaris terhadap proses Perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum Peran Notaris dalam perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan Teori kepastian Hukum dan Teori Tanggung Jawab Hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: Peran notaris dalam proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) sangat penting, karena notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris berperan dalam menyusun dan menyaksikan penandatanganan akta perubahan Anggaran Dasar oleh pemegang saham, serta memastikan bahwa prosedur yang diperlukan, seperti persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), telah dilakukan dengan benar. Selain itu, notaris juga wajib melakukan pengesahan atas perubahan tersebut dan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan dan nomor hukum. Dengan demikian, notaris memastikan bahwa perubahan Anggaran Dasar PT sah dan diakui secara hukum. Selanjutnya untuk pembahasan kedua Notaris juga berperan dalam proses perubahan anggaran dasar PT, seperti: Membuat akta notaris, Memastikan modal usaha dan saham, Memastikan organ perseroan, Mengajukan permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Memberikan penyuluhan hukum. Keberadaan Notaris tak lepas atas persyaratan yang menyatakan bahwa Notaris adalah seseorang yang datanya bisa dipercaya, diandalkan, serta cap dan tandanya memberi bukti juga jaminan yang nilainya cukup kuat. Berdasarkan gambaran tersebut, maka untuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Notaris harus membuat akta perubahan Anggaran Dasar, dimana akta ini merupakan akta lain yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar yang lalu.

Kata Kunci: Peran Notaris, Pelaksanaan Notaris, Perubahan Anggaran Dasar dan Perseroan Terbatas

ABSTRACT

Changes to the articles of association of a Limited Liability Company occur before or after the Limited Liability Company obtains status as a legal entity, if it occurs before obtaining legal entity status then the title of the deed made is Amendment to the Articles of Association, but if it has the status of a Legal Entity the deed made is Minutes of the General Meeting of Shareholders / Statement of Meeting Decisions. The role of the Notary is apart from making the Deed of Establishment of a Limited Liability Company and also deeds of Amendments to the Articles of Association and/or Company Data, the Notary is also the power of attorney to submit applications for Legalization of the Limited Liability Company Legal Entity, Approval of Changes to the Company's Articles of Association and also Submission of Requests for Notification of Changes to the Articles of Association and/or Limited Liability Company data at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through online system media, namely the Legal Entity Administration System (SABH). The purpose of this research is to determine and analyze the role of notaries in the process of changes in the articles of association of limited companies and the legal consequences of the role of notaries in changes to the articles of association of limited companies.

The approach method in this research is a sociological juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive research. Data types use primary and secondary data. The data analysis method used is the Theory of Legal Certainty and the Theory of Legal Responsibility.

The results of the research and discussion in this research are: The role of the notary in the process of changing the Articles of Association of a Limited Liability Company (PT) is very important, because the notary is responsible for ensuring that the changes are carried out in accordance with applicable legal provisions. The notary plays a role in preparing and witnessing the signing of the deed of amendment to the Articles of Association by shareholders, as well as ensuring that the necessary procedures, such as approval from the General Meeting of Shareholders (GMS), have been carried out correctly. Apart from that, the notary is also required to ratify these changes and register them with the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) to obtain approval and a legal number. In this way, the notary ensures that changes to the PT's Articles of Association are valid and legally recognized. Furthermore, for the second discussion, Notaries also play a role in the process of changing the PT's articles of association, such as: Making notarial deeds, ensuring business capital and shares, Ensure company organs, Submit application for approval from the Minister of Law and Human Rights, Provide legal counseling. The existence of a Notary cannot be separated from the requirements which state that a Notary is someone whose data can be trusted, relied upon, and whose seal and mark provide evidence and guarantees whose value is quite strong. Based on this description, for every change to the Company's Articles of Association, the Notary must make a deed of amendment to the Articles of Association, where this deed is another deed containing changes to the previous Articles of Association.

Keywords: *Role of Notary, Implementation of Notary Public, Amendment to Articles of Association and Limited Liability Company.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan umum terhadap Pelaksanaan Notaris.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Peran dan Kewenangan Notaris.....	35
C. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia	42
D. Tinjauan Umum Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas	51
E. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Menurut Hukum Islam.....	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Peran Notaris terhadap proses Perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	62
B. Akibat Hukum Peran Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	75
BAB IV KESIMPULAN	96
A. Simpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN AKTA	109



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat dalam Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.¹

Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang.² Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya

¹ Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung:Alumni, hlm.1.

² Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 2, Bandung, hal. 12.

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.³ Pembuatan akta autentik yang dilaksanakan di hadapan notaris selaku pejabat umum perlu menyesuaikan Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengenalan penghadap menjadi aspek penting pada proses pembuatan akta autentik, hal ini tercantum pada Pasal 39 UUN yang menyebutkan bahwasannya notaris wajib “kenal” dengan penghadap. Tindakan menghadap adalah kehadiran secara fisik di hadapan notaris sesuai dengan yang tersebut dalam awal akta notaris. Pengertian “kenal” dalam akta notaris adalah berkaitan dengan akta yang dibuat berdasarkan identitas para pihak yang diperlihatkan kepada notaris.⁴ Apabila syarat pengenalan penghadap tidak terpenuhi akan menjadikan akta autentik tersebut terdegradasi kekuatan pembuktian aktanya tergolong akta di bawah tangan. Notaris mempunyai kewajiban untuk mencantumkan pada akta mengenai apa yang sesungguhnya sudah dipahami sejalan yang dikehendaki para pihak dan membacakannya kepada para pihak

³ Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol.4 No.3 September 2017, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 20.25 WIB, hal. 348.

⁴ Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hal. 1-3.

mengenai isi atas akta itu sejalan yang dituangkan pada UUJN Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang–undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Notaris memiliki peranan guna menjadi penentu sebuah tindakan yang bisa tertuang menjadi sebuah Akta, oleh karenanya penyelenggaraan asas kecermatan (kehati-hatian) wajib dilaksanakan ketika proses membuat akta dengan:⁵

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.”

⁵ Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Surabaya: Rafika Aditama, hal. 86.

Akta yang dibuat Notaris, yaitu akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang kekuatannya berbeda dengan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Sedangkan akta autentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.⁶ Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta autentik mempunyai dua bentuk yaitu:⁷

1. Akta pejabat (*ambtelijke acte atau verbal acte*) Akta Pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan didalam akta, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini.
2. Akta pihak/ penghadap (*partij acte*) Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparasi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, contoh: akta pihak/penghadap, jual beli, sewa menyewa, pendirian perseroan terbatas, koperasi/yayasan, pengakuan hutang, dan lain sebagainya.

⁶ Andi.A.A.Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, hal. 51.

⁷ Sjaifurrachman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 109.

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Bahkan kasus-kasus pidana yang membawa Notaris sebagai tersangka adalah konsekuensi dari akta yang dibuatnya. Sangat disayangkan bila terdapat akta Notaris yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas jabatan serta bertentangan dengan etika profesi Notaris. Salah satu jenis akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata dapat diketahui bahwa tulisan terdiri atas 2 (dua) macam tulisan yaitu tulisan otentik atau tulisan resmi (*authentiek*) dan tulisan di bawah tangan (*onderhands*).⁸

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.⁹ Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang mana status badan hukum tersebut mengakibatkan Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan dan tanggungjawab sendiri. Status badan dari Perseroan Terbatas

⁸ Subekti (b), *Hukum Pembuktian*, Cet. 8, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1987), hal. 178.

⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 1

(PT) merupakan anasir pertama dari semua unsur yang melekat dalam pengertian perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.¹⁰

Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Karena itu, perseroan terbatas juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau (*personastandi in judicio*).¹¹ Untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas, maka akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian Perseroan Terbatas merupakan “Bukti tertulis yang berkaitan dengan proses untuk mendirikan PT. mendirikan dikonsepsikan untuk mengadakan Perseroan Terbatas, yang tadinya tidak ada menjadi ada atau terbentuk. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dibuat di muka dan di hadapan notaris”.¹²

Akta Pendirian Perseroan Terbatas memuat 2 hal, yang meliputi anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Indonesia yang merupakan negara hukum telah mengatur begitu jelas mengenai pembuatan akta pendirian pada sebuah perusahaan. Semua diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: Pasal 7 Ayat 1 “Perseroan didirikan oleh 2 (dua)

¹⁰ Herri Swantoro, 2019, Hukum Perseeroan Terbatas dan Ancaman Pailit, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hal. 17

¹¹ Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 50

¹² Salim HS., Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 37

orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Pasal 8 Ayat 1 “Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.”

Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa Akta Pendirian PT tersebut memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yaitu:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan Tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan.
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
3. Nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Akta Pendirian PT yang memuat Anggaran Dasar PT sebagaimana diatur dalam Pasal 8 harus memuat segala ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUPT memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan.
4. Besarnya jumlah modal dasar. Modal ditempatkan dan modal disetor.
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai

nominal pada setiap saham.

6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (artificial person) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.¹³

Peraturan mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar yang dikeluarkan Pemerintah adalah :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

¹³ Munir Fuady, 2003, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.¹⁴ Perseroan terbatas yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1848, Kemudian diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan, dan dewasa ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diganti oleh Undang-Undang Nomor

¹⁴ Eddy Leks, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas" <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2011/12/29/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/> diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 21.00 WIB.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁵ Dalam dunia bisnis, kebutuhan akan jasa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak terelakkan. Kebutuhan akan jasa notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah bisa bervariasi, antara lain yaitu akta-akta yang menurut undang-undang diwajibkan dibuat dengan menggunakan jasa seorang notaris beberapa contohnya mulai dari pendirian Perseroan Terbatas, membuat akta, legalisasi dokumen, waarmeding, dan jasa lainnya. Jasa lainnya yang dapat diberikan Notaris meliputi pendirian perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, waarmeding, legalisasi hingga pembuatan akta perjanjian. Untuk perubahan anggaran dasar ini dibuatkan sehubungan dengan agenda pergantian direksi, komisaris, pemegang saham, perubahan bidang usaha hingga peningkatan modal. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 orang/ lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham. Serta diatur juga pada Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.¹⁶ Peran Notaris dalam hubungannya dengan Perseroan Terbatas yaitu meliputi Akta

¹⁵ C.S.T. Kansil, Christine S.T., 2009. Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Jakarta, Rineka Cipta, Hal.2.

¹⁶ Ibid, C.S.T. Kansil, Christine. Hal. 29 dan 38.

pendirian Perseroan Terbatas, akta ini dibuat pada saat suatu Perseroan Terbatas yang akan didirikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PT mengatur akta pendirian suatu PT yang harus dengan menggunakan akta notaris. Selanjutnya hal-hal apa saja yang diatur dalam akta pendirian disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut yaitu memuat Anggaran Dasar dan Keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas terjadi sebelum ataupun setelah Perseroan Terbatas mendapatkan status sebagai badan hukum, apabila terjadi sebelum mendapatkan status badan hukum maka judul akta yang dibuat adalah Perubahan Anggaran dasar, tetapi jika telah berstatus Badan Hukum akta yang dibuat adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham / Pernyataan Keputusan Rapat. Peranan Notaris selain membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan juga akta-akta Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan, Notaris juga menjadi kuasa untuk mengajukan permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pengajuan Permohonan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan atau Data Perseroan Terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui media bersistem online, yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam pelaksanaannya Notaris wajib berhati-hati dan teliti dalam memasukan data dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, khususnya pada saat pendaftaran Perseroan Terbatas pada waktu pertama kali. Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya dibuat dalam bentuk tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Peran Dan Pelaksanaan Kewajiban Notaris

Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Notaris terhadap proses Perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Akibat Hukum Peran Notaris dalam perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Notaris terhadap proses Perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Akibat Hukum Peran Notaris dalam perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan terutama berkaitan dengan Peran Notaris Dalam Sistem Dan Proses

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

- b. Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi bagi Kepentingan yang sifatnya Akademis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum ilmu hukum pada umumnya serta untuk Peran Notaris Dalam Sistem Dan Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas pada khususnya dengan begitu diharapkan menghasilkan konsep Hukum yang baru.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan Peran dan Akibat Hukum Notaris Dalam Sistem Dan Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan

konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Tinjauan Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹⁷

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹⁸

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.

¹⁷ Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12

¹⁸ Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

5. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹⁹

2. Peran Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan Notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan Van Notary, yang mempunyai peranan sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat Public, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan lainnya.²⁰ Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.²¹

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.

²⁰ Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

²¹ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.658.

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.²² Tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh dalam kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.²³ Notaris setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, memiliki tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggungjawab Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum.²⁴ Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUJN, seorang diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Demikian dapat juga dikatakan bahwa Notaris adalah bagian dari proses penegakan hukum karena harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum sehingga tidak terjadi potensi penyalahgunaan hukum oleh para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu Notaris layak untuk

²² Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.133

²³ Suhrawardi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.35

²⁴ Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015, hal.8

mendapatkan perlindungan hukum ketika telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUJN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.²⁶

3. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan (*Article of Association/Incorporation*) merupakan “piagam” atau charter Perseroan. Boleh juga dikatakan merupakan “perjanjian” yang berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurusan Perseroan. Anggaran Dasar merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan. Dia berisi aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS (*general meeting*), hak suara (*voting right*), Direksi meliputi cara pengangkatan dan kekuasaanya, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut.²⁷ Anggaran dasar itu pada hakikatnya adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana aturan permainan dalam suatu persekutuan.

²⁵ Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan , hal.iii.

²⁶Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017, hal.132

²⁷ M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 192.

Dalam garis besarnya dalam anggaran dasar itu diatur mengenai:²⁸

1. Nama dan tempat kedudukan;
2. Jangka waktu berdirinya;
3. Maksud dan tujuan;
4. Tentang pedoman;
5. Organ dan wewenang dari organ;
6. Pembubaran;
7. Dan ketentuan-ketentuan lain;

Anggaran Dasar adalah bagian dari akta pendirian Perseroan yang berisi aturan-aturan didalam Perseroan mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, rapat umum pemegang saham, hak suara (voting right), direksi dan dewan komisaris meliputi cara pengangkatan serta kekuasaannya dan hal-hal lain yang menyangkut pengurusan Perseroan.

4. Perseroan Terbatas

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap*. Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.²⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal

²⁸ Rudhi Prasetya, 2011, *Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika hlm.48

²⁹ Zaeni Asyhadie, “*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 41.

saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.³⁰

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/ *concordantiebeginssel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinami.³¹ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertai serta peraturan pelaksanaannya.³² Maka dapat disimpulkan Perseoran Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat

³⁰ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perusahaan Indonesia". PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 68.

³¹ Tri Budiyo, "Hukum Perusahaan", Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 12

³² I.G. Rai Widjaya, "Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha". KBI, Jakarta, 2000, hal.127

memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.³³

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian Hukum Menurut Utrecht yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ke dua. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁴ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

³³ M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 27.

³⁴ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁵ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁶

³⁵ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158

³⁶ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal.82-83

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Penelitian ini menggunakan teori Tanggung Jawab Hukum yang dikemukakan Menurut Hans Kelsen sebagai pisau analisis masalah pertama.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”³⁷

³⁷ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁹ Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang

³⁸ Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm 12.

³⁹ Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 6.

digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Peran Notaris Dalam Sistem Dan Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan mengenai Tinjauan Hukum Mengenai Peran Dan Pelaksanaan Kewajiban Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer didapat peneliti

dengan wawancara langsung terhadap subjek penelitian.⁴⁰

b. Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka.⁴¹ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berikut merupakan data sekunder dari penelitian ini:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
 - a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema Peran Notaris, Akta Notaris, Perseroan terbatas, Anggaran dasar, Organ Perseroan Terbatas dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
 - b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

⁴⁰ Sandi Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodeologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman, hal. 67.

⁴¹ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Wawancara sering di hubungkan dengan pekerjaan jurnalistik untuk keperluan penulisan berita media massa. Namun wawancara juga dapat dilakukan oleh pihak lain keperluan, misalnya untuk penelitian pembuatan skripsi, tesis atau disertasi yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Mengenai Peran Dan Pelaksanaan Kewajiban Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian dalam melakukan wawancara dalam pembuatan tesis ini menggunakan teknik wawancara kepada Notaris dan Penyidik.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku,

bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang Tinjauan Hukum Mengenai Peran Dan Pelaksanaan Kewajiban Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian *yuridis normatif* sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan juga dari berbagai jurnal, dan teori ahli hukum yang kemudian di sinkronkan dengan permasalahan yang di angkat, tujuannya untuk menemukan solusi dan juga jawaban dari permasalahan tersebut.

5. Metode Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni

berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang peran Notaris, tinjauan umum tentang pelaksanaan Notaris, Tinjauan umum tentang Kewajiban Notaris, Tinjauan Umum Tentang Perseroan terbatas dan Tinjauan Umum Tentang Perubahan Anggaran Dasar, Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai Peran Notaris terhadap proses Perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum Peran Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum terhadap Pelaksanaan Notaris

1. Pengertian Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi kuno. Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.⁴² Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.⁴³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau

⁴² Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka, 2008), Hal. 40-41.

⁴³ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), Hal.75.

berdasarkan undang-undang lainnya.”

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi kuno. Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.⁴⁴ Sedangkan menurut Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860: 3) dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah:⁴⁵ “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

⁴⁴ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka, 2008, Hal.. 40-41.

⁴⁵ Tobing Lumban, G. H. S. *Peraturan Jabatan Notaris.* (Jakarta: Erlangga, 1983) Hal. 31

Menurut pendapat dari A. W. Voors pekerjaan seorang notaris dapat dibagi menjadi:⁴⁶

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang- undang yang juga disebut pekerjaan legal.
- b. Pekerjaan *ekstra legal* yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu

Menurut A. W. Voors, pekerjaan *legal* adalah tugas sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain:⁴⁷

- a. Memberi kepastian tanggal;
- b. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Memberi sesuatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
- d. Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang;

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴⁸ Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat

⁴⁶ Sjaifurrahman, H.A, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Halaman 10-11.

⁴⁷ H. Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hal. 22.

⁴⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hal. 159.

diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.⁴⁹ Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.⁵⁰

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁵¹

2. Dasar Hukum Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

Adapun yang menjadi Dasar dikeluarkannya Undang-Undang tentang

⁴⁹ Liliانا Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris Dan Hukum Pidana*, (Semarang : Cv. Agung,1991), Hal. 4

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), Hal. 34.

⁵¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), Hal. 31.

Jabatan Notaris:⁵²

1. Pasal 20 dan Pasal 21 dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengkaji terhadap segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yang telah diatur sebelumnya dalam ketentuan Reglement op Notaris Ambt In Indonesie; (Stbl. 1860 :3).
3. Peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dengan Undang-Undang yang baru.
4. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.
5. Menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum salah satunya dengan diwujudkan bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti otentik.
6. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan terjemahan dari istilah

Openbare Ambtenare yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan

⁵² Nurkasanah, Ida. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)". *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Semarang*, Hal.11.

Notaris (PJN), 3 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).⁵³ Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.⁵⁴

⁵³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Putusan Nomor 009-014/Puu111/2005, Tanggal 13 September 2005 Mengistilahkan Tentang Pejabat Umum Sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/Puu-111/2005, Tanggal 13 September 2005. [Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/ Mk/Mk_9_14_2005.Pdf](http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Mk/Mk_9_14_2005.Pdf). Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 21.00 Wib.

⁵⁴ Habib Adjie, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Renvoi*. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004, Hal. 32.

B. Tinjauan Umum Tentang Peran dan Kewenangan Notaris

1. Peran Notaris

Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik Negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka Notaris diberikan hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.⁵⁵

Pejabat umum juga merupakan dari organ negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata saja, hal tersebut yang membedakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara.⁵⁶

Peraturan dalam Kode Etik Notaris (KEN) yang ditetapkan dalam kongres XIII di Bandung tahun 1987 Pasal 1 juga memberikan aturan mengenai kepribadian Notaris, yaitu:⁵⁷

1. Notaris sebagai pejabat umum saat melaksanakan tugasnya wajib dijiwai pancasila, sadar serta taat kepada UUD, sumpah jabatan,

⁵⁵ Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).Op.Cit., hlm 40

⁵⁶ Agus Pandoman. Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas. (PT. Raja Utama Kreasi, Jakarta, 2017)., hlm.93

⁵⁷ E.Y. Kanter. Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius. (Jakarta: Storia Grafika, 2001). hlm. 149

KEN dan berbahasa Indonesia yang baik;

2. Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib mempunyai perilaku yang profesional dan ikut andil dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang hukum;
3. Notaris wajib berkepribadian baik serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam serta diluar jabatannya

Ada pun karakteristik Notaris sebagai penyandang Jabatan (Publik), antara lain :⁵⁸

- a. Sebagai Jabatan Segala hal mengenai Notaris Indonesia diatur dan mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Jabatan yang dimaksud berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum yang dipergunakan untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu dan bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.
- b. Notaris memiliki kewenangan tertentu Setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenangnya yang hanya termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.
- c. Diangkat serta di berehentikan oleh pemerintah Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal

⁵⁸ Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Loc.Cit., hlm. 15-16

1 angka 14 UUJN, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib:

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*)
- 2) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (*impartial*)
- 3) Tidak bergantung terhadap siapapun (*Independent*) atau dalam kata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun.

- d. Tidak menerima gaji pensiun dari pemerintah yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat memberikan jasa secara cumacuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas dalam pekerjaannya kepada masyarakat Masyarakat atau para pihak dapat menggugat secara perdata serta menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila produk hukum yang dikeluarkan Notaris berupa akta autentik dapat dibuktikan bahwa pembuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta- akta otentik, bukan hanya karena ia memang disebut sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga karena adanya orientasi atas pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum dan menerima penghasilan karena telah memberikan jasa-jasanya. Kewenangan seorang Notaris dalam hal pembuatan akta nampak dalam Pasal Pasal 1 angka 1

UUJN yaitu membuat akta otentik. Notaris tidak boleh membuat akta untuk ia sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan tingkatan dalam garis samping dengan tingkat ketiga, bertindak sebagai pihak baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya. Sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 UUJN.

2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya.⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (authority) juga sebagai hak atau kekuasaan dapat memberikan perintah atau dapat bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar dilakukan dengan yang diinginkan.⁶⁰ Menurut H.D Stout wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang artinya seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁶¹

Kewenangan Umum Notaris ditegaskan didalam Pasal 15 ayat (1)

UUJN, yaitu bahwa salah satu kewenangan Notaris membuat akta secara

⁵⁹ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), Hal. 50-51

⁶⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)., Hal. 1170.

⁶¹ Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009)., Hal. 26.

umum, dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan Undang-Undang;
2. Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa notaris adalah “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya.”⁶²

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang

⁶² Ida Nurkasanah, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”, *Tesis Fakultas Hukum*, Universitas Semarang, 2015, Hal. 10.

berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.⁶³

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUN, yang antara lain:

a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

⁶³ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 257.

- 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
 - 3) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:⁶⁴

- a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. Perbutan nyata (*feitelijke handeling*);
- c. Perjanjian (*verbinten*);
- d. Ketetapan.

⁶⁴ Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, Ppat, Pejabat Lelang Kelas Ii*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hal. 48.

C. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia

Perekonomian negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁶⁵

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat di tawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.⁶⁶

Kenyataan kemasyarakatan dewasa ini, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan

⁶⁵ Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm. 1.

⁶⁶ Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 2.

pengakuan sebagai subjek hukum pada bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu disebut sebagai badan hukum (legal person). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Subjek hukum hanya ada dua, yakni manusia dan badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah :⁶⁷

- a) Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan dari kegiatan badan hukum tersebut
- b) Memiliki hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut
- c) Memiliki tujuan tertentu
- d) Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti

Perseroan disebut sebagai makhluk badan hukum yang berwujud artifisial (kumstmatig, artificial) yang diciptakan oleh negara melalui hukum harus memenuhi, yaitu:⁶⁸

⁶⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82.

⁶⁸ Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA),

- a) untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b) apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan Pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Disamping itu, merupakan suatu fakta bahwa keberadaan Perseroan Terbatas di Indonesia maupun di negara berkembang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan nasional, mengingat tidak semua kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan juga membutuhkan peran serta sektor swasta yang dalam hal ini diwakili oleh pelaku usaha yakni perusahaan-perusahaan yang sebagian besar berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.⁶⁹

Pada dasarnya Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, orang dalam pengertian ini adalah orang pribadi (*person, person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*).⁷⁰ Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum yang dilakukan oleh semua pendiri, Direksi, dan Dewan Komisaris kesemuanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas

Bandar Lampung, 2017, hlm. 10.

⁶⁹ Hasnati, Komisariss Independen & Komite Audit Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia, Absolute Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 12.

⁷⁰ M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, Jurnal Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia, Business Law Review, Volume Three, 2017. hlm. 28.

perbuatan hukum yang dilakukan tersebut. Sebab, terhadap yang bersangkutan sudah menyanggah hak dan kewajiban akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan⁷¹

Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Menurut Pasal 3 ayat (1) UUPA, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.⁷²

Rudhy Prasetya, yakni Perseroan Terbatas merupakan badan hukum artinya ia menjadi suatu subjek hukum Mandiri. Arti mandiri dari Perseroan Terbatas adalah melakukan perbuatan sendiri, jika ada tindakan-tindakan yang terkait dengan pihak ketiga dengan Perseroan Terbatas yang wujudnya khas persolan, artinya dianggap seperti manusia namun tidak memiliki tangan dan kaki. Filosofi inilah yang benar-benar harus dipahami, dimana nantinya di dalam pengendalian Perseroan Terbatas, pemegang saham secara prinsip tidak turut serta mengendalikan perusahaan. Perseroan Terbatas diurus oleh tiga organ, yakni Rapat

⁷¹ Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.8, No. 1, Maret 2020, hlm. 131.

⁷² Eddy Leks, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas" <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2011/12/29/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalamperseroan-terbatas/> diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 19.45 WIB.

Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.⁷³

Hanya perlu ditekankan disini bahwa secara teknis yuridis yang tetap diminta bertanggung jawab adalah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. Sedangkan posisi pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam kaitannya dengan aktivitas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang dimasukkannya kedalam Perseroan Terbatas.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT, dikenal klasifikasi sebagai berikut :⁷⁵

- a. Perseroan Tertutup Perseroan pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT yang merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, didirikan berdasar perjanjian diantara pendiri atau pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha, dan kelahirannya juga melalui proses hukum yang dikukuhkan berdasarkan keputusan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi.
- b. Perseroan Publik, Penjelasan mengenai perseroan publik dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa : “Perseroan Publik

⁷³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hlm. 58.

⁷⁴ R.Soekarno, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 2)*, (Jakarta : Rajawali , 1981), hlm. 128

⁷⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hlm. 59-60.

adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa : “Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang – kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perseroan publik harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Saham Perseroan yang bersangkutan, telah memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham,
- 2) Memiliki modal disetor (gestort kapital, paid up capital) sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah),
- 3) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

c. Perseroan Terbuka Klasifikasi atau tipe yang ketiga adalah Perseroan Terbuka, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : “Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.

d. Perseroan Grup (*Group Company*) Pada masa sekarang, banyak perseroan yang memanfaatkan prinsip *limited liability* atau pertanggung jawaban terbatas.⁷⁶ Dalam rangka memanfaatkan *limited liability*, sebuah Perseroan dapat mendirikan “Perseroan Anak” atau Subsidiary untuk menjalankan bisnis “Perseroan Induk” (*Parent Company*). Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial (*potential loses*) yang akan dialami oleh satu diantaranya.

Tidak semua lembaga atau badan adalah badan hukum, pada dasarnya ada empat cara terbentuknya badan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio:⁷⁷

a. Sistem Konsesi atau sistem Pengesahan Menurut sistem ini bahwa suatu lembaga akan memperoleh kedudukan atau status sebagai badan hukum karena disahkan oleh instansi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya perseroan terbatas memperoleh kedudukan sebagai badan hukum karena terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman/ Menteri Kehakiman sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 KUHD.

b. Ditentukan Undang-undang Menurut sistem ini undang-undang telah

⁷⁶ Ibid. hlm.49.

⁷⁷ Adjie, Habib, Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut Undangundang Nomor 40 tahun 2007 Dalam Praktik dan Teori, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 28, No. 3-Tahun 2009, hal. 9-10.

menentukan sendiri bahwa lembaga yang tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan merupakan badan hukum, contohnya Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, disebutkan bahwa perhimpunan penghuni rumah susun yang didirikan menurut ketentuan undang-undang ini diberi kedudukan sebagai badan hukum.⁷⁸

- c. Sistem Campuran Menurut sistem ini status badan hukum diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang. Contohnya Koperasi, berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, ditegaskan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah Akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini kementerian koperasi atau menteri yang membidangi urusan koperasi).
- d. Melalui Yurisprudensi Status badan hukum suatu lembaga karena berdasarkan yurisprudensi, contohnya Yayasan menurut Putusan Hogerchtshof 7884 (Mahkamah Agung – Hindia Belanda).

Dalam ilmu hukum dikenal 2 subyek hukum, yaitu orang pribadi (natural person atau naturlijk person) dan badan hukum (legal entity atau recht person). Badan hukum berasal dari bahasa Latin yang disebut Corpus atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Body. Proses lahirnya sebuah badan hukum terjadi melalui suatu proses hukum, berbeda dengan

⁷⁸ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya, 1993. Hal. 19- 20

orang pribadi yang prosesnya sebagai subyek hukum lahir secara alamiah. Dengan kata lain, perseroan dapat disebut sebagai makhluk badan hukum yang berwujud artifisial (*kunstmatig, artificial*) yang dicipta oleh negara melalui sebuah proses hukum.⁷⁹ Perseroan Terbatas juga melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Menjalankan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan itu sendiri. Agar kegiatan usaha perusahaan itu sah maka harus mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang dan harus didaftarkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.⁸⁰ Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*). Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan. Secara terpisah dan independen Perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*) seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual asset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagaimana layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam AD belum berakhir.⁸¹

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 36.

⁸⁰ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal.8.

⁸¹ M. Yahya Harahap (ed), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3,

Kemudian PT mempunyai organ perseroan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007 menyebutkan: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.” Pertama, RUPS sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi: “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b UU No. 40 Tahun 2007. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat Kembali.⁸²

D. Tinjauan Umum Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ tertinggi dalam suatu PT. Dimana di dalam RUPS pemegang saham mengambil keputusan terkait jalannya perusahaan. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham sesuai dengan kuorum kehadiran yang dipersyaratkan di dalam anggaran dasar. Setelah kuorum kehadiran terpenuhi,

2011, hlm. 37-38

⁸² Binoto Nadapdap, ed., Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 72-73.

berikutnya harus dipenuhi pula kuorum keputusan dalam pengambilan keputusan dari para pemegang saham. Berikutnya RUPS tersebut wajib dinyatakan dalam Akta Notaris dan kemudian disubmit oleh Notaris ke Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan.⁸³

1. Jenis Perubahan Anggaran Dasar

Ada tiga jenis perubahan lain yang dapat dilakukan pada PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di antaranya :

1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan menteri;
 2. Perubahan Anggaran Dasar yang diberitahukan kepada menteri; dan
 3. Perubahan data yang diberitahukan kepada menteri.
2. Syarat Pendaftaran di Sisminbankum, ialah berupa dokumen administrasi yang diperlukan untuk melakukan hal ini adalah:⁸⁴
- 1) Fotokopi atau scan KTP organ perseroan (pemegang saham, direktur, komisaris)
 - 2) Akta pendirian PT sampai dengan perubahan terakhir
 - 3) Surat keterangan domisili
 - 4) Scan atau fotokopi NPWP organ perseroan (direktur, pemegang saham, komisaris)

⁸³ <https://infiniti.id/blog/legal/perubahan-anggaran-dasar-perseroan> diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 18.12 WIB.

⁸⁴ Ibid,

- 5) Uraian mengenai perubahan data PT
 - 6) Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek perubahan
3. Dokumen administrasi yang diperlukan untuk melakukan hal ini adalah:

- 1) Fotokopi atau scan KTP organ perseroan (pemegang saham, direktur, komisaris)
- 2) Akta pendirian PT sampai dengan perubahan terakhir
- 3) Surat keterangan domisili
- 4) Scan atau fotokopi NPWP organ perseroan (direktur, pemegang saham, komisaris)
- 5) Uraian mengenai perubahan data PT
- 6) Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek perubahan

PT dapat melakukan perubahan terhadap anggaran dasar. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Jika ingin melakukan Perubahan anggaran dasar, maka perlu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan pelaksanaan RUPS.⁸⁵ Perubahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Perubahan anggaran dasar ditetapkan

⁸⁵[https://virtualofficescbd.id/blog/perubahan-anggaran-dasar-pt#:~:text=PT%20dapat%20melakukan%20perubahan%20terhadap,Uum%20Pemegang%20Saham%20\(RUPS\)](https://virtualofficescbd.id/blog/perubahan-anggaran-dasar-pt#:~:text=PT%20dapat%20melakukan%20perubahan%20terhadap,Uum%20Pemegang%20Saham%20(RUPS)) diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 21.00 WIB.

oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah yang dikeluarkan.⁸⁶

E. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Menurut Hukum Islam

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris, setiap jenjang Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang masing-masing. kewenangan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis

⁸⁶ Tuti Rastuti, op.cit, hlm. 146.

Pengawas Notaris. Mengenai Tata Cara Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Akta pendirian merupakan dokumen perjanjian pendirian perseroan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya (para pendiri) yang dibuat di hadapan dan dalam bentuk akta notaris. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain, anggaran dasar perseroan sekurang-kurangnya memuat:⁸⁷

- a) Nama dan tempat kedudukan perseroan.
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
- c) Jangka waktu berdirinya perseroan.
- d) Besar jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
- e) Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
- f) Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris.
- g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
- h) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris.
- i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum

⁸⁷Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 111

tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.⁸⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁸⁹ UUNJ merupakan penyatuan hukum di bidang pengaturan Notaris. Notaris sebagai jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Masyarakat.⁹⁰ Namun demikian, terlepas dari karakter yang jujur dari para penghadap, kehati-hatian dan ketelitian dari segi Notaris, dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap masih tetap menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris tersebut. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan

⁸⁸ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 23

⁸⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Op.Cit, hlm.13.

⁹⁰ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.3.

keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi Notaris yang membuat akta tersebut.⁹¹

Ketika Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem tatanan kehidupan, maka pertanyaan yang muncul adalah dapatkah Islam memberikan tuntunan beretika dan berpikir realistis dalam berekonomi dan berbisnis. Islam sebagai agama sempurna telah mampu menjawabnya dengan menetapkan kaidahkaidah hukum sebagai pondasi Syari'at agama secara luas dan lengkap. Kaidahkaidah hukum Islam tersebut berasal dari dua sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sedangkan hal-hal lain yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dapat diperoleh ketentuannya melalui penggunaan pikiran (Ra'yu). Bekerjanya pikiran untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum itu disebut ijtihad. Ijtihad ini sangat diperlukan guna menyikapi perkembangan dan perubahan zaman yang pesat dengan bermunculannya persoalan-persoalan baru yang tidak diatur ketentuannya dalam AlQur'an dan Sunnah.

Perlindungan bagi Direksi Perseroan yang dikeluarkan dari Perseroan dengan keputusan sirkuler memang merupakan problematika hukum yang masih tergolong fenomena baru. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka perlindungan pemegang saham minoritas termasuk kerangka muamalah Islami dan dikategorikan dalam kelompok al-masa'il al-fiqhiyyah al-mu'asirah atau masalahmasalah hukum Islam

⁹¹ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press. 2009, hlm. 6.

kontemporer. Oleh karena itu, status hukumnya dimasukkan ke dalam masalah ijthadiyyah, dan termasuk wilayah *fi ma la nassa fih*, yakni masalah ekonomi yang tidak mempunyai referensi nas yang pasti. Dalam lapangan muamalah, manusia diberi kebebasan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan. Intinya bahwa akar hukum segala sesuatu adalah boleh asalkan tidak bertentangan dengan Syariah. Sebagaimana sebuah kaidah fiqh menyebutkan: “Asal segala sesuatu itu adalah boleh”.

Pemikiran adalah suatu cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mempelajari Hukum Islam dan mempunyai perkembangan untuk mencapai suatu hasil yang sempurna. Berpikirnya manusia merupakan sunatullah dalam rangka menjawab segala permasalahan kehidupan yang mencakup Hukum Islam dengan menggunakan akal yang sehat. Di dalam Hukum Islam, akal atau yang disebut dengan *al-ra'yu* adalah sumber dari Hukum Islam yang ketiga yang melalui ijthad, selain yang utama melalui Al-Qur'an dan yang kedua adalah asSunnah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam QS.An-Nisa' ayat 59 terdapat peranan terhadap akal pikiran manusia terkait bidang hukum, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

مَنْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَارْتُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman

kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁹²

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan ajaran yang bersifat stabil sedangkan kehidupan bersifat dinamis, yaitu terletak pada hukum yang berlaku dan pembentukannya akal pikiran manusia turut berperan, terutama hukum islam yang dilakukan oleh para mujtahid yang didasarkan atas adat istiadat. Maka dari itu seorang yang akan melakukan ijtihad dalam peristiwa – peristiwa kemasyarakatan terlebih dahulu harus mempelajari tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum Islam mempunyai corak tersendiri yang berbeda dari jenis – jenisnya, yaitu bersifat syariah dan fiqh. Syariah berasal dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, kemudian fiqh berasal dari pemahaman manusia itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, Hukum Islam bersifat murni dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, dan hukum adalah sesuatu yang telah tercampur oleh pikiran manusia.⁹³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِيَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى رَّبِّهٖ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهٗ يٰۤاَبَ كَاتِبٍ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ بِ عِلْمِهِ الْحَقِّ سَفِيْهَا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيْهِ بِالْعَدْلِ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ لَشَهَادَةٍ مِنْكُمْ اَوْ اسْتَشْهَدُوْا شٰهِيْدِيْنَ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلِيْنَ فَرَجُلٍ وَّاَمْرَاَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ اَنْ تَكْتُبُوْهُ اَنْ تَضِلَّ اٰخِذَهُمَا فَنَدْكُرَ اٰخِذَهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يٰۤاَبَ الشَّهَادَةِ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمُوْا وَاذْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اَلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلٍۭ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ غَنَمٌ وَلَا يُضَارَ تِجَارَةٌ حٰضِرَةٌ تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰىعْتُمْ نَهًا فُسُوْقًا بِكُمْ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَيَعْلَمْكُمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عٰكِتَبٌ وَلَا شٰهِيْدَةٌ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan

⁹² <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59> diakses pada tanggal 10 November 2024 pukul 12.45 WIB.

⁹³ Akhmad Khisni, 2013, *Aliran – Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1 (Semarang: UNISSULA Press), hal. 5

orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁹⁴

Menurut Quraish Shihab, QS. Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang bahwa setiap orang beriman yang melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang ditentukan pembayarannya, maka waktunya harus jelas. Pencatatan waktunya diharuskan untuk melindungi hak masing-masing serta menghindari perselisihan. Yang bertugas mencatat itu hendaklah orang yang adil. Dan janganlah juru tulis itu enggan menuliskannya dikarenakan menerima pekerjaan itu merupakan ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan Allah SWT. Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah utangnya. Walaupun orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu dengan

⁹⁴ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282> diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 14.34 WIB.

baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, gangguan di lidah atau tidak mengerti bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya mendiktekan catatan utang, serta mewakilinya dengan jujur.⁹⁵ Sebuah alat bukti dikatakan sah apabila terdapat seorang juru tulis bersifat jujur dan netral yang mana ketika sang juru tulis tersebut diminta untuk menuliskan alat bukti ia tidak menolak. Apabila ia memenuhi permintaan tersebut, itu mengartikan bahwa ia melaksanakan perintah Allah yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Apabila ia menolak, itu merupakan salah satu bentuk kesombongan terhadap ilmu yang ia miliki karena setiap ilmu itu berasal dari Allah. Begitupun pihak yang bersangkutan. Apabila ia memiliki janji yang mana janji tersebut wajib dipenuhi, ia harus menghadap kepada juru tulis agar perjanjian tersebut tercatat sehingga keberadaan perjanjian tersebut diakui oleh pihak manapun. QS. Al-Baqarah ayat 282 secara rinci beserta solusinya bahwasannya apabila pihak tersebut lemah akalnya, ia harus meminta seorang wali untuk mendiktekan perjanjian yang telah ia buat. Seorang wali tidak diperkenankan untuk menolak hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan mereka sehari-hari.⁹⁶

⁹⁵ Natasya Nuzulia Rahma, 2023, Keabsahan Akta Otentik Notaris Beserta Ketentuannya Dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282, *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol. 2, No. 3, hal.257.

⁹⁶ Ibid, hlm.258.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris terhadap proses Perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu pekerjaan tetap.⁹⁷ Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap segala aturan yang dituangkan dalam UUJN, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia beserta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang.⁹⁸

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar

⁹⁷ Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, hal. 348.

⁹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta, 2008, Hal. 321.

elayanan jasa yang diberikan oleh Notaris kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.⁹⁹

Kedudukan Notaris sebagai pejabat publik memiliki peranan penting dalam pembuatan akta otentik, sehingga Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dituntut memiliki kepribadian yang baik, bekerja keras, mandiri, jujur, tidak memihak (adil) dan penuh rasa tanggungjawab. Notaris juga dituntut memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam memberikan jasa dalam bidang hukum keperdataan ini,¹⁰⁰

⁹⁹ Dwikky bagus wibisono , Umar Ma'ruf, 2018, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, Hal. 180

¹⁰⁰ Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut: a) Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para professional untuk berpaling kepada kenyataan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai. b) kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini

memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya¹⁰¹

Jika kita tinjau maka ketentuan notaris itu sendiri tidak terbatas pada akta pendirian, tetapi ada akta-akta lain yang harus digunakan notaris untuk melakukan usaha dengan perseroan terbatas, ketika perseroan terbatas melakukan kegiatan usahanya. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) pada dasarnya harus diadakan setiap tahunnya setelah tahun buku terakhir. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa RUPS terdiri atas 2 jenis yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, sedangkan RUPS lainnya atau pada umumnya sering disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan perusahaan yang disyaratkan. Dalam RUPS wajib memperhatikan syarat-syarat dalam pelaksanaan RUPS yaitu:

1. Pemanggilan pihak yang berhak hadir dalam RUPS
2. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS
3. Kuorum kehadiran dalam RUPS
4. Kuorum keputusan dalam pelaksanaan RUPS

Pemenuhan syarat dalam pemanggilan terhadap pemegang saham jelas adanya. Hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat (5) undang-undang

¹⁰¹ Haryati Falisa, 2018, Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, Fh: Universitas Airlangga, Surabaya.

nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima” Sementara itu berdasarkan Pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa Jika ternyata direksi atau dewan komisaris tidak meminta untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri di wilayah hukumnya dimana Perseroan berada untuk menentukan pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS. Dalam kuorum kehadiran RUPS berdasarkan pasal 86 ayat (1) undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tahun 2007 menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang atau anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar.

Akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan terbatas, merupakan akta otentik yang menjamin kepastian hukum. Suatu akta dikatakan otentik jika dikeluarkan dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu akta itu dibuat. dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta notaris tidak sah, maka harus dibuktikan ketidak absahannya baik dari aspek lahiriah, formil, dan materil. Pasal 80 ayat (1) UUPT

menjelaskan bahwa Jika ternyata direksi atau dewan komisaris tidak meminta untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri di wilayah hukumnya dimana Perseroan berada untuk menentukan pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS.

Notaris sebagai lembaga notariat merupakan lembaga yang ada dan lahir dari kebutuhan karena adanya hubungan sosial sesama manusia untuk memenuhi alat bukti dibidang hubungan hukum keperdataan sebagai bukti tertulis yang bersifat otentik. Dalam membuat suatu akta, seorang notaris selalu dituntut profesionalisme dan kecermatan, ketelitian serta kehati-hatian sebab akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, memerlukan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik, perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban parapihak dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya permasalahan dikemudian hari.¹⁰²

Menurut Notaris Dr. Rindiansyah Elnofiansyah, S.H., M.Kn.

¹⁰² Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1980), hlm. 72

menyatakan bahwa secara tidak langsung Undang-undang No.40 tahun 2007 tersebut menyebutkan bahwa Notaris mempunyai kedudukan sentral dalam setiap perubahan anggaran dasar. Kewenangan Notaris ini merupakan suatu kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-undang No.40 tahun 2007 yang dimana notaris sebagai pejabat umum berhak dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang. Adapun penyelenggaraan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tersebut dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:¹⁰³

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menghadirkan Notaris dapat dilangsungkan di tempat kedudukan perseroan ataupun tempat dimana perseroan menjalankan kegiatan utamanya. Dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 pasal 21 ayat 4 bahwasanya perubahan anggaran dasar baik yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 dan 3 dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris berbahasa Indonesia atau dikenal berita acara rapat. Hal ini membuktikan dengan menghadirkan notaris dalam RUPS suatu perseroan, Notaris memiliki kewenangan dalam memberikan masukan pengaturan-pengaturan, memberikan nasihat tentang jalannya dan segala keputusan RUPS secara langsung yang nantinya akan dituangkan dalam akta berita acara rapat. Akta berita acara rapat tersebut tergolong relaas akta atau akta pejabat atau merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum. Relaas akta tersebut memuat uraian

¹⁰³ Wawancara dengan Notaris Dr. Rindiansyah Elnofiansyah, S.H., M.Kn. yang dilakukan pada tanggal 19 November 2024 pukul 12.10 WIB.

mengenai suatu tindakan, keadaan yang sedang dialami dan disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya.

2. RUPS tanpa kehadiran Notaris Dalam pelaksanaan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tanpa dihadiri notaris dikenal juga dengan istilah RUPS dibawah tangan. Dikatakan RUPS dibawah tangan karena berita acara mengenai RUPS perseroan tersebut dibuat dalam risalah dibawah tangan. Dalam praktiknya biasanya dibuat oleh Direksi atau staff legal atas kuasa dari dan oleh suatu perseroan tersebut. Melalui Direksi atau kuasa yang ditunjuk perseroan tersebut nantinya mereka akan menghadap ke Notaris dan hasil notulensi tersebut akan dinyatakan dalam suatu akta notaris, para pihak yang dikuasakan tersebut akan menjelaskan dan menguraikan berdasarkan isi jalanya dan keputusan-keputusan RUPS yang termuat dalam notulensi. Kemudian Notaris akan menuangkan apa yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh para pihak ke dalam suatu akta penegasan notaris yang disini biasa disebut Akta Penegasan Keputusan Rapat (Akta PKR). Meskipun berasal dari suatu risalah dibawah tangan apabila risalah tersebut telah dituangkan ke dalam suatu akta notaris maka akan secara otomatis berubah menjadi suatu akta yang memiliki kekuatan sebagai akta otentik yakni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kewenangan seorang Notaris bersumber dari Undang-undang (secara atribustif), kewenangan sebagai pemohon yang telah

disebutkan sebelumnya mengartikan bahwa segala kewenangan baik yang disengaja atau tidak disengaja oleh Notaris harus diminta pertanggung jawabannya. Notaris sebagai pemohon wajib melaksanakan apa yang telah ditugaskan kepadanya dan berhak atas jasa yang telah diberikannya dari orang yang telah menggunakan jasa Notaris. Disamping itu perlu diingat bahwa tanggung jawab Notaris juga terhadap kewajibannya adalah dalam membuat akta otentik yang telah dibuatnya secara formil. Maka dari itu Notaris mengemban 2 kewenangan sekaligus dalam bahasan ini, penulis akan menjabarkan masing-masing pertanggung jawaban seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik maupun sebagai pemohon yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Tanggung jawab notaris atas akta pernyataan keputusan rapat salah satu kewenangan seorang notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah untuk membentuk dan menyusun suatu akta otentik. Kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) selaku pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris *juncto* Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa kewenangan Notaris diperoleh secara atributif, karena secara tidak langsung kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik juga memiliki andil dalam pengesahan badan

hukum serta perubahan anggaran dasar perseroan. Kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan adalah:¹⁰⁴

1. Menjamin kepastian tanggal, tandatangan dari akta yang dibuatnya tersebut,
2. Penghadap harus benar-benar hadir dihadapan notaris,
3. Membacakan isi akta,
4. Penandatanganan akta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam akta,
5. Penandatanganan akta di dalam wilayah jabatan notaris,
6. Menyimpan Minuta aktanya,
7. Memberikan salinan aktanya
8. Mencatat setiap akta yang dibuat dalam suatu buku daftar akta
9. Mengirim salinan buku akta kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris

Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemohon Menurut Hadiati Koeswadji tanggung jawab seorang Notaris dapat dilihat dari segi yuridis dan dari segi etis. Seorang Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum perdata, kode etik maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).¹⁰⁵ Untuk mendapatkan persetujuan mengenai perubahan

¹⁰⁴ Bambang Rianggono,(2017), tentang Kekuatan Akta Pernyataan Kekuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat(PKR) yang dibuat berdasarkan risalah rapat dibawah tangan ditinjau dari tanggung jawab notaris,Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,hlm.30

¹⁰⁵ Hermien Hadiati Koeswadji,(1992),*Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*, Media Notariat Ed. Januari-Oktober No. 22-25 Tahun VII, INI, hlm. 122-126

anggaran dasar oleh Menteri atau DIRJEN AHU, seorang Notaris diwajibkan melaksanakan pendaftaran atau pelaporan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) ke Menteri atau DIRJEN AHU. Hal itu mengingat dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi bahwa perubahan anggaran dasar tertentu maupun tidak tertentu harus mendapat persetujuan oleh Menteri dan serta cukup diberitahukan ke Menteri. Namun bukan tidak mungkin bahwa Notaris tersebut tidak menjalankan kewenangan sebagai pemohon yang dapat disebabkan karena kesengajaan maupun kelalaian, yang menyebabkan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) tersebut tidak didaftarkan maupun dilaporkan sehingga telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 21 ayat 9 UUPT. Meskipun akta pernyataan keputusan rapat (PKR) yang tidak didaftarkan atau dilaporkan ke Menteri, akta tersebut tidak batal begitu saja atau terdegradasi, maka akta pernyataan keputusan rapat (PKR) tersebut tetap sah dan berlaku, Notaris hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban terkait bentuk akta yang telah dibuatnya. Meskipun kewenangan itu pada dasarnya tidak berpengaruh terhadap sifat otentisitas suatu akta, namun ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, tentunya seorang Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara etis terkait kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai profesional di bidang hukum.

Prosedur Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 Tentang Perseroan Terbatas. Untuk mengubah Anggaran Dasar perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus mengadakan terlebih dahulu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini diatur di Pasal 19 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah dilaksanakan, disetujui, dan memenuhi persyaratan kuorum, persetujuan itu kemudian dituangkan dalam berita acara rapat yang dibuat oleh notaris dan selanjutnya dibuat dalam bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris.

Dalam hal ini bila mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik sulit untuk diselenggarakan misalnya karena satu atau beberapa pemegang saham sedang berada di luar kota atau luar negeri, maka untuk merubah anggaran dasar dapat dilakukan melalui penerbitan *circulair Resolution*. Penggunaan *circulair Resolution* dimungkinkan dalam Pasal 91 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jadi, para pemegang saham dapat mengambil keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan syarat semua pemegang saham menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan.¹⁰⁶

Notaris berperan penting dalam proses perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yaitu untuk membuat akta perubahan anggaran dasar, Mengurus keabsahan perubahan anggaran dasar, Mengajukan

¹⁰⁶ ibid, wawancara Notaris Dr. Rindiansyah Elnofiansyah, S.H., M.Kn

permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Memberikan penyuluhan hukum. Peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar PT didasarkan pada undang-undang yang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar harus dibuat dengan akta notaris. Selain itu, notaris juga berperan dalam:¹⁰⁷

- a. Menyusun dan membuat akta pendirian PT
- b. Mengesahkan akta pendirian PT
- c. Menyusun anggaran dasar perusahaan
- d. Memeriksa kelengkapan dokumen dan kepatuhan hukum
- e. Mengkonstatir kehendak para pendiri
- f. Memberikan penyuluhan hukum sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam konteks hukum Indonesia, notaris memegang peranan yang sangat penting dalam proses perubahan Anggaran Dasar (AD) suatu Perseroan Terbatas (PT). Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses perubahan AD dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris bertugas untuk menyusun akta yang memuat perubahan AD PT berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah disepakati. Setiap perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar (seperti perubahan nama PT, perubahan modal, tujuan perusahaan, atau perubahan struktur organisasi) harus dituangkan dalam akta notaris yang sah. Akta notaris ini berfungsi sebagai bukti

¹⁰⁷ Ibid.

otentik yang dapat digunakan untuk pengesahan perubahan di hadapan instansi yang berwenang. Maka dapat disimpulkan bahwa Peran notaris dalam proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sangat penting untuk memastikan perubahan tersebut sah secara hukum dan tercatat dengan benar. Notaris bertanggung jawab atas penyusunan akta perubahan, verifikasi kepatuhan terhadap hukum, serta pengesahan dan pendaftaran perubahan tersebut ke instansi yang berwenang. Dengan demikian, perubahan Anggaran Dasar akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat diterapkan secara efektif oleh PT dan pihak-pihak terkait.

Peran notaris dalam proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sangat strategis, karena tidak hanya bertanggung jawab atas penyusunan dan pengesahan akta perubahan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses perubahan tersebut mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan pelaksanaannya. Dengan begitu, notaris tidak hanya menjadi pihak yang sah dalam pembuatan dokumen hukum, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi perseroan dan pihak-pihak terkait dalam rangka perubahan Anggaran Dasar PT yang sah dan diakui oleh hukum.

B. Akibat Hukum Peran Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu berpedoman pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia dan

Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk Kode Etik.¹⁰⁸

Dalam menjalankan profesinya notaris banyak menemukan masalah masalah yang bisa terjadi karena notaris itu sendiri ataupun pengaruh orang lain yang memerlukan jasa notaris. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah:¹⁰⁹

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Notaris membuat akta padahal ia tahu para pihak tidak saling berhadapan atau tidak ada di tempat. Salah satu atau kedua pihak yang tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang dirugikan biasanya melaporkan notaris.
2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau dianggap memberikan keterangan palsu. Permasalahan ini, biasanya dijadikan senjata oleh para pihak untuk memperkarakan sebuah Akta. Pengaduan ke pihak Kepolisian biasanya dilakukan setelah perjanjian antara kedua belah pihak tidak terselesaikan, atau ada yang ingkar janji. Salah satu pihak berusaha mencari celah untuk mempidanakan dan memang faktanya ketemu. Sebenarnya tidak ada yang rugi, hanya memang terkadang ada alamat yang tidak benar. Sehingga di sini perlunya minuta dan dokumen lainnya.
3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga salah satu pihak dianggap memberikan

¹⁰⁸ Ira Koesmawati Dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, Hal. 49.

¹⁰⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus> diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 14.12 WIB.

keterangan palsu. Notaris terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian.

4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu. Jerat yang biasa dipakai adalah memasukkan data palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan dokumen.
5. Adanya dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda. Ini sering terjadi, nomor, tanggal, dan judul sama, tetapi di akta yang satu cuma ada satu penghadap, dan akta satu lagi ada dua penghadap. Dua akta ini beredar, oleh pihak yang bersengketa ini dipermasalahkan. Kejadian ini sering terjadi misalnya perebutan saham.
6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Ini bisa terjadi karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu, dan salah satu pihak tidak berada di tempat. Mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan.
7. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.
8. Berpihak kepada salah satu pihak sehingga tidak menjaga kepentingan pihak lain yang terkait dalam perbuatan hukum

9. Tidak teliti dalam melaksanakan tertib administrasi kantornya
10. Pengaruh dari pihak luar dengan cara bersama-sama melakukan persekongkolan/permufakatan untuk melakukan kejahatan.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata mata untuk kepentingan dan kebutuhan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait dengan persoalan kepercayaan, artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar, dimana tanggung jawab tersebut dapat berupa secara hukum maupun moral. Agar tidak terjadinya lagi masalah-masalah yang dialami notaris maka kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta harus jujur dan memberikan identitas yang sebenar-benarnya sehingga tidak merugikan orang lain ataupun notaris yang membuat akta tersebut, karena terkadang notaris tidak mengetahui apakah para pihak yang datang menghadap kepada notaris tersebut adalah para pihak yang sebenar benarnya atau ingin mengelabui dan berniat tidak baik, sehingga apabila terjadi sengketa atau kesalahan dalam pembuatan akta karena tidak sesuai prosedur padahal notaris sudah memastikan bahwa para pihak adalah sebenar-benarnya dan kemudian secara otomatis notaris ikut menjadi orang yang lalai dan bersalah dalam pembuatan akta.

Notaris wajib menjalankan jabatannya, dalam melaksanakan tugas jabatannya, seseorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan,

karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi perseroan dan Komisaris. Yang dimaksud dengan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris adalah bahwa Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris selama informasi yang diminta dan diperlukan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku serta telah diagendakan akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila dalam RUPS dibahas mengenai hal-hal yang tidak diagendakan, maka keputusan baru dapat diambil apabila semua pemegang Saham hadir dan menyetujui dengan suara bulat.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata mata untuk kepentingan dan kebutuhan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan

oleh notaris terkait dengan persoalan kepercayaan, artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar, dimana tanggung jawab tersebut dapat berupa secara hukum maupun moral. Agar tidak terjadinya lagi masalah-masalah yang dialami notaris maka kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta harus jujur dan memberikan identitas yang sebenar-benarnya sehingga tidak merugikan orang lain ataupun notaris yang membuat akta tersebut, karena terkadang notaris tidak mengetahui apakah para pihak yang datang menghadap kepada notaris tersebut adalah para pihak yang sebenar benarnya atau ingin mengelabui dan berniat tidak baik, sehingga apabila terjadi sengketa atau kesalahan dalam pembuatan akta karena tidak sesuai prosedur padahal notaris sudah memastikan bahwa para pihak adalah sebenar-benarnya dan kemudian secara otomatis notaris ikut menjadi orang yang lalai dan bersalah dalam pembuatan akta.

Berdasarkan jenis dan macamnya maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibedakan menjadi dua, yakni :¹¹⁰

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham ini diadakan paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, pengurus harus mengajukan dokumen-dokumen dari laporan tahunan perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Rapat Umum Pemegang Saham ini dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan dan

¹¹⁰ Orinton Purba. Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 27.

kepentingan perseroan, dapat pula dilakukan apabila perusahaan dalam keadaan tertentu serta mendesak untuk segera dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menyelesaikan persoalan dan kebutuhan yang diperlukan oleh Perseroan.

Tata cara dan prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam pasal 79 No. 40 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dengan mengacu pada ketentuan bahwa:
 - a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 15 hari sebelum RUPS diadakan.
 - b. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
 - c. Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dalam surat kabar harian.
 - d. Didalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor mulai dari dilakukannya pemanggilan sampai dengan hari RUPS diadakan.
 - e. Perseroan Wajib memberikan salinan materi Rapat kepada pemegang saham
 - f. Apabila prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1 dan 2 keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri seluruh pemegang saham dengan hak suara sah dan disetujui dengan suara bulat.

Mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007, disebutkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan :¹¹¹

- a. Salah satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali dalam anggaran dasar ditentukan lain, misalnya dapat juga dalam jumlah yang lebih kecil ;
- b. Dewan Komisaris Adapun Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ditujukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasan yang menjadi dasar permohonan untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan. Selanjutnya Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan guna diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham, maka :

- a. Apabila yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS adalah pemegang saham, maka permohonan tersebut harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris dan/atau
- b. Apabila yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS

¹¹¹ Wawancara Notaris Dr. Rindiansyah Elnofiansyah, S.H., M.Kn, *loc.cit.*

adalah Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS

Dalam kondisi tertentu pemanggilan dapat dilakukan melalui pengadilan yaitu apabila Direksi dan Komisaris tidak melakukan pemanggilan guna pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), maka Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri di wilayah hukum Perseroan berkedudukan untuk menetapkan memberikan izin kepada pemohon yaitu para pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 mengenai perseroan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan berdasarkan permohonan Pemegang Saham ini didalamnya hanya akan membahas agenda acara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Apabila pemegang saham tidak dapat menghadiri rapat yang akan diselenggarakan maka pemegang saham yang bersangkutan memberikan kuasa kepada orang lain dengan surat kuasa tertulis kepada orang tersebut untuk menghadiri RUPS tersebut. Dalam hal ternyata setelah memberikan kuasa kepada orang lain, namun ternyata pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Namun dalam Pasal 85 ayat 6 Undang Undang Perseroan Terbatas diatur bahwa Ketua Rapat berhak menentukan siapa

yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) dengan anggaran dasar Perseroan.

Bagi pemegang saham tanpa hak suara tidak memiliki hak untuk menghadiri RUPS dan mengkuasakan hak suaranya sebagaimana hak yang dimiliki oleh pemegang saham yang memiliki hak suara Suara dalam suatu pemungutan, suara yang dikeluarkan pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Pada dasarnya, ketentuan terkait perubahan anggaran dasar PT tertuang dalam UU NO 40 tahun 2007 tentang PT, dimana tidak bisa melakukan perubahan identitas atau informasi sevara sepihak karena membutuhkan peran notaris dan negara, dalam hal ini Kemenkumham.

Selain dibuat dalam akta notaris, ada beberapa perubahan informasi yang juga memerlukan persetujuan menteri, namun ada juga yang cukup dengan pemberitahuan. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT diatur: Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri”. Adapun ketentuan perubahan anggaran membutuhkan persetujuan dari (Menteri) Kemenkumham adalah :¹¹²

1. Perubahan Nama PT
2. Perubahan Domisili

¹¹² <https://virtualofficescbd.id/blog/perubahan-anggaran-dasar-pt> diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 12.00 WIB.

3. Perubahan Maksud Dan Tujuan PT
4. Perubahan Jangka Waktu Pendirian
5. Perubahan Besarnya Modal
6. Pengurangan Modal Ditempatkan Dan Disetor
7. Perubahan Status PT Tertutup Menjadi Terbuka Atau Sebaliknya

Menurut Notaris Dr. Rindiansyah Elnofiansyah, S.H., M.Kn dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dikatakan: “Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri”. Dan Perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada menteri adalah :¹¹³

1. Jenis Perseroan Peningkatan
2. Modal Ditempatkan Dan disetor
3. Perubahan Pasal Atau Ayat Lain selain Yang Disebutkan Diatas

Perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas, maka sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, dan apabila perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, maka hal ini telah diatur dalam pasal 21 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari

¹¹³ Wawancara *loc.cit* Notaris Dr. Rindiansyah Elnofiansyah, S.H., M.Kn

terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan harus dibuat akta perubahan Anggaran Dasar oleh notaris, dimana akta ini merupakan akta baru yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar sebelumnya. Ketentuan pasal selanjutnya yaitu mengatur mengenai permohonan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Menyangkut pasal 21 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 meliputi :

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Perubahan yang meliputi hal-hal tersebut harus diajukan permohonan terlebih dahulu dan harus mendapat persetujuan menteri Hukum dan perundang-undangan sedangkan untuk selain ayat tersebut hanya pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan

perundangundangan (Menkumham).

Selanjutnya setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya atau Luar Biasa, maka wajib untuk dibuat suatu Risalah sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No. 40 tahun 2007. Risalah tersebut lazim disebut dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Risalah RUPS), dimana Risalah tersebut harus dibuat oleh Pimpinan Rapat serta ditandatangani minimal oleh salah satu Pemegang Saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat yang hadir. Mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Notariil maupun dibawah tangan sama saja selama memenuhi aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Tersebut. Perbedaannya adalah apabila Rapat Umum Pemegang Saham di bawah tangan apabila menyebutkan adanya perubahan Anggaran Dasar yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas harus dibuat dalam bentuk Akta notariil, maka keputusan Rapat tersebut harus dinyatakan dalam bentuk akta Notaris atau akta notariil. Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dibawah tangan, keputusannya apabila dinyatakan dalam akta notariil disebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Melihat akan adanya hal yang semakin buruk, maka pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan BUMN.

Melalui Surat Keputusan Menteri No. Kep 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2012 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan BUMN menerangkan terkait wajibnya semua perusahaan berplat merah saat menjalankan usaha miliknya atau pendekatannya dengan menerapkan prinsip-prinsipnya *Good Corporate Governance*. Perihal itu diharapkan bisa berguna menggapai tujuannya perusahaan yaitu untuk menaikkan tingkat kesuksesan usaha yang dimiliki serta akuntabilitasnya perusahaan, sehingga dapat menjadikan terwujudnya nilai pemegangnya saham serta juga senantiasa memperhatikan kepentingannya stakeholders lainnya berdasarkan perundangan juga aturan hukum yang diberlakukan. Dalam periode meningkatnya persaingan keuangan di dunia dalam kurun waktu sekian tahun akhir ini, tiap organisasi atau asosiasi sangat diperlukan untuk melakukan administrasi perusahaan yang sukses dan produktif. Hal ini tidak dapat dipisahkan sehingga visi dan misi organisasi yang sudah dibuatkan semenjak awal dapat diakui tanpa batas. Secara garis besar, gagasan *Good Corporate Governance* bisa diklarifikasi selaku jenis pelaksanaannya, kewajiban organisasi atau asosiasi selaku dewan dan investor, staf manajerial puncak dan pejabat serta badan hukum.

Pejabat hukum yang memegang peranan utama saat ini ialah Notaris dikarenakan pada saat memasuki SABH, terkhusus bagian Perseroan, hanyalah Notaris yang memiliki catatan guna masuk tambahan sejumlah hal atau keadaan yang berhubungan atas organisasi

risiko terbatas, termasuk tentang sebagai calon untuk mengajukan legitimasi suatu unsur yang sah, guna permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar organisasi, dan peringatan perubahan anggaran dasar dan perubahan informasi organisasi hanya Notaris. Sementara itu, guna pemesanannya nama hingga saat ini masih dapat dilaksanakan tidak harus oleh notaris namun juga bisa dilaksanakan oleh publik. UUJN telah menjadikan Notaris sebagai pejabat publik yang akibat hukum nya akta Notaris mendapat kedudukan yang autentik dan memiliki sifat eksekutorial. Kekuatan dalam pembuktian akta Notaris bukan dari proses pembuatannya namun didasarkan atas bentuk yang telah ditetapkan Undang Undang dan dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Akibat hukum dari peran notaris dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (PT) adalah:¹¹⁴

- a) Jika akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar lewat batas waktu, maka akta tersebut cacat hukum. Namun, perbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak batal.
- b) Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan keputusan RUPS untuk menegaskan kembali hasil keputusan RUPS sebelumnya. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam akta notaris.
- c) Setelah itu, notaris mengajukan permohonan persetujuan dan/atau

¹¹⁴ Wawancara Notaris Dr. Rindiansyah Elnofiansyah, S.H., M.Kn pada tanggal 25 November 2024 pukul 11.35 WIB.

pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selain itu, notaris juga berperan dalam proses perubahan anggaran dasar PT, seperti: Membuat akta notaris, Memastikan modal usaha dan saham, Memastikan organ perseroan, Mengajukan permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Memberikan penyuluhan hukum. Keberadaan Notaris tak lepas atas persyaratan yang menyatakan bahwa Notaris adalah seseorang yang datanya bisa dipercaya, diandalkan, serta cap dan tandanya memberi bukti juga jaminan yang nilainya cukup kuat. Dalam hal ini seorang Notaris harus adil dan tidak memiliki ketidaksempurnaan, serta dapat menjaga rahasia para pihak. Notaris juga diwajibkan untuk memberikan pemahaman yang dapat mengamankan para pihak yang membuat kesepakatan yang sah. Jika suatu saat muncul suatu masalah dalam suatu perkara yang sah sehubungan dengan sebuah akta yang sifatnya autentik dan dibuatkan oleh Notaris, dengan demikian pada saat itu seorang Notaris harus berusaha agar masalah tersebut tidak terjadi serta dapat bertanggungjawab atas akta autentik yang telah dibuatnya.

Pembuatan akta ini menjadi penting mengingat merupakan suatu perbuatan hukum yang membutuhkan informasi juga kecermatan tinggi agar pembuatan aktanya bisa memberi bantuan kepada para pihak saat melaksanakan ataupun menyelesaikan permasalahan tertentu. Karena, seandainya aktanya itu tak dibuat secara hati-hati dan sesuai dengan

hukum dan pedoman dan kode moral, itu bisa mengacaukan apa yang akan datang. Diidentikkan dengan ini, negara juga telah mengatur sebelumnya pengawasan luar dan dalam terhadap pejabat hukum. Sehubungan dengan kegiatan Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan keahliannya, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur. Seorang pejabat hukum dalam menyelesaikan kewajibannya harus secara normatif diarahkan oleh prinsip-prinsip hukum yang diidentikkan dengan semua kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajibannya. kemudian dinyatakan pada akta.¹¹⁵

Bersamaan dengan itu, pejabat hukum wajib dengan sungguh-sungguh mengajukan permohonan pengesahan serta surat peringatan perubahan anggaran dasar dan tambahan informasi PT. yang disertai dengan laporan pendukung. Surat permohonan dan peringatan perubahan anggaran dasar dan tambahan keterangan PT. beserta sambungan arsip pendukungnya harus dibuat oleh akuntan publik kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak protes melalui SABH diberikan. Dengan asumsi semua kebutuhan telah terpenuhi seluruhnya, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terakhir, Menteri akan memberikan pernyataan tentang pengesahan serta penerimaan peringatan perubahan anggaran dasar atau kemungkinan informasi PT.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid*,

¹¹⁶ Setiawan. I.K.I (2019). Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Yang Melewati Batas Hari. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol.7, (No.3), p.466-476.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahannya harus dituangkan atau dinyatakan dalam suatu akta notaris dalam bahasa Indonesia, dan apabila koreksi Anggaran Dasar tidak ditahan dalam akta risalah rapat yang dibuat oleh akuntan publik, maka, maka hal itu telah diarahkan dalam pasal 21 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar harus dinyatakan dalam akta notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemilihan. dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Yang pasti, Undang-undang Perusahaan tahun 2007 tidak menyatakan bahwa siapa yang disetujui atau berkomitmen untuk mengajukan pengesahan elemen yang sah, meminta pengesahan dan tambahan pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasar dan perubahan informasi Perusahaan. Padahal dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk permohonan pengesahan zat yang halal, permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar organisasi, dan peringatan perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar. informasi organisasi, kandidat adalah kandidat. Yang dimaksud dengan calon adalah akuntan publik

yang disetujui melamar melalui SABH oleh sesama dermawan atau pimpinan suatu organisasi yang telah mendapatkan hubungan dengan unsur atau vendor sah dari organisasi yang dibubarkan atau pemelihara organisasi yang pailit. Perubahan Anggaran Dasar yang masih mengudara dalam Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya harus dibuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dituangkan dalam akta Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris akan tetapi sebagai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Perseroan Terbatas sendiri, harus menyatakan perubahan tersebut. dengan Anggaran Dasar dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari. sejak pertemuan itu diadakan. Setelah akta Notaris dibuat, komitmen selanjutnya adalah melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan diundangkan melalui Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum).

Untuk pengesahan perubahan anggaran dasar, akuntan publik sebagai perantara Direksi PT. mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan menyelesaikan DIAN II dan bergabung dengan data terkait arsip pendukung. DIAN II adalah Pengisian Data dalam Akta Notaris II yang merupakan susunan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar organisasi. Akomodasi atas permohonan akuntan publik sesuai dengan pengaturan Pasal 21 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007. Jika

koreksi anggaran dasar dikecualikan dari akta risalah RUPS yang dibuat oleh pejabat hukum, pilihan RUPS atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris. Sehubungan dengan akta artikulasi akuntan publik, pejabat hukum mengajukan permohonan pengesahan koreksi khusus anggaran dasar, termasuk perubahan informasi, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Permohonan pengesahan atau kemungkinan peringatan perubahan anggaran dasar/informasi harus diajukan oleh akuntan publik kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar/informasi perseroan. organisasi.¹¹⁷

Dilihat dari penggambaran kebutuhan akan perubahan Anggaran Dasar, maka mengandung pengertian bahwa perubahan dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari berbagai prasyarat yang harus dipenuhi, cenderung dianggap praduga, bahwa pada dasarnya perubahan anggaran dasar harus didukung oleh sebagian besar investor dengan alasan bahwa perusahaan didirikan dengan persetujuan untuk menjamin bahwa perkembangan benar-benar dilakukan atas keinginan investor. Berdasarkan gambaran tersebut, maka untuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Notaris harus membuat akta perubahan Anggaran Dasar, dimana akta ini merupakan akta lain yang memuat perubahan dari

¹¹⁷ Wawancara Notaris Dr. Rindiansyah Elnofiansyah, S.H., M.Kn *loc.cit.*

Anggaran Dasar yang lalu.

Pejabat hukum memainkan peran yang benar-benar berlaku dalam organisasi risiko terbatas yang diperlukan oleh UUPT diidentifikasi dengan penggunaan perbuatan tertentu yang diperlukan untuk menjadi sah. Maka diperlukan seorang pejabat hukum untuk memberikan keyakinan yang sah atas permintaan masyarakat yang memerlukan jasanya. Apabila sistem perubahan AD telah selesai sesuai dengan prinsip dan pedoman, maka pada saat itu perubahan Anggaran Dasar tersebut dianggap sah dan menurut caracara, namun terlepas dari apa yang diharapkan secara umum. jika strategi dan teknik yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak dijalankan secara keseluruhan/ sampai batas tertentu, perubahan Anggaran Dasar itu jelas tidak sah. Tata cara pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT. oleh notaris ke Menteri Hukum dan HAM RI telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. SIMPULAN

1. Peran notaris dalam proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) sangat penting, karena notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris berperan dalam menyusun dan menyaksikan penandatanganan akta perubahan Anggaran Dasar oleh pemegang saham, serta memastikan bahwa prosedur yang diperlukan, seperti persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), telah dilakukan dengan benar. Selain itu, notaris juga wajib melakukan pengesahan atas perubahan tersebut dan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan dan nomor hukum. Dengan demikian, notaris memastikan bahwa perubahan Anggaran Dasar PT sah dan diakui secara hukum.
2. Akibat hukum dari peran notaris dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (PT) adalah:
 - a. Jika akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar lewat batas waktu, maka akta tersebut cacat hukum. Namun, perbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak batal.
 - b. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan keputusan RUPS untuk menegaskan kembali hasil keputusan RUPS

sebelumnya. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam akta notaris.

- c. Setelah itu, notaris mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


Notaris juga berperan dalam proses perubahan anggaran dasar PT, seperti: Membuat akta notaris, Memastikan modal usaha dan saham, Memastikan organ perseroan, Mengajukan permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Memberikan penyuluhan hukum. Keberadaan Notaris tak lepas atas persyaratan yang menyatakan bahwa Notaris adalah seseorang yang datanya bisa dipercaya, diandalkan, serta cap dan tandanya memberi bukti juga jaminan yang nilainya cukup kuat. Berdasarkan gambaran tersebut, maka untuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Notaris harus membuat akta perubahan Anggaran Dasar, dimana akta ini merupakan akta lain yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar yang lalu.

B. SARAN

1. Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham perseroan agar selalu mengecek secara berkala ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) apakah adanya perubahan terhadap susunan organ perseroan ataupun jumlah saham yang dimiliki setiap pemegang saham dan terus waspada

terhadap orang lain karena tidak semua orang yang menjadi pemegang saham, direksi, maupun komisaris dalam suatu perseroan menjalankan jabatannya dengan baik dan benar.

2. Kepada Notaris senantiasa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menaati kode etik Notaris yang disepakati Bersama, terakhir kepada masyarakat agar tidak selalu percaya sepenuhnya kepada notaris karena belum tentu semua notaris itu benar dalam menjalankan profesinya. Selalu untuk terus mengecek kembali akta-akta yang dibuat dihadapan notaris apakah sudah sesuai prosedur atau belum, dan apabila menemukan adanya notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan ataupun Kode Etik Jabatan Notaris segera laporkan ke Majelis Pengawas Notaris agar notaris tersebut diperiksa apakah sengaja melakukan pelanggaran atau kelalaian notaris dalam menjalankan profesinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (2002), *Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ahmad Ali, (2008), Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, (2003), *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi.A.A.Prajitno, (2010), Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Surabaya: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Ghofur Anshori, (2009), Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta: UII Press.
- Agus Pandoman. (2017), *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. (PT. Raja Utama Kreasi, Jakarta.
- Anke Dwi Saputro, (2008), Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia. Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka,.
- Adib Bahari, (2010), Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Akhmad Khisni, (2013), *Aliran – Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1 Semarang: UNISSULA Press.
- Abdul Ghofur Ansori, (2009), Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta, UII Press.
- Binoto Nadapdap, (2009), Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Binoto Nadapdap. (2013), Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T., (2009). *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2017*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- E.Y. Kanter. 2001. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta: Stora Grafika.

- Johnny Ibrahim, (2008), *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, (1989), Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Herlien Budiono, (2006), *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Adjie, (2013), *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Habib Adjie, (2009), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasnati, (2014), *Komisaris Independen & Komite Audit Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*, Absolute Media, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.
- Herri Swantoro, (2019), *Hukum Perseeroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, Surabaya: Rayyana Komunik.
- Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Cetakan ke 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , (2015), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- , (2007), *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Surabaya: Rafika Aditama.
- I.G. Rai Widjaya, (2000) "*Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*". KBI, Jakarta.
- Ira Koesmawati Dan Yunirman Rijan, (2009), *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta: Storia Grafika.
- Lumban Tobing, (1980), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.

- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris Dan Hukum Pidana*, Semarang : Cv. Agung
- Munir Fuady, (2005), *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , (2003), *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2 asindo, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, (2009), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Solly Lubis, (2007), *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas cet.6*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Nawawi Arman, (2011), *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta: Media Ilmu.
- Nurmayani. (2009), *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Orinton Purba. (2011), *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Soegando Notodiesojo, (1982), *Hukum Notarian di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Rudhy Prasetya, (1993), *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya.

- Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- R. Soekarno, (1981). *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 2)*, Jakarta : Rajawali .
- Riduan Syahrani, (2009), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rudhi Prasetya, (2011), *Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman, (2004), *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni.
- Sentosa Sembiring, (2011), *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : Nuansa Aulia.
- Sandi Siyoto dan M. Ali Sodik, (2015), *Dasar Metodeologi Penelitian, Literasi Media Publishing*, Sleman.
- Sudikno Mertokusumo, (1986), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Salim HS., (2018), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suhrawardi K, (2008), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim Hs, (2015), *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjachran Basah, (1992), *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
- Sjaifurrahman, H.A, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju.
- Suhrawardi K. Lubis, (2006), *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Soetardjo Soemoatmodjo, (1986), *Apakah Notaris, Ppat, Pejabat Lelang Kelas Ii*, Yogyakarta: Liberty.
- Putri A.R, (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Pembuatan Pidana)*, Medan: Softmedia.

- Tri Budiyo, (2011). "Hukum Perusahaan", Griya Media, Salatiga.
- Tobing Lumban, G. H. S. 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Tan Thong Kie, (2000), *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta :Pt Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tami Rusli, (2017), *Sistem Badan Hukum Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung.
- Wicaksono, Frans Satrio, (2009). *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta : Visimedia.
- Zainudin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie, (2005), "*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;

C. Sumber Lainnya (Karya Tulis Ilmiah dan Internet)

- Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 9, No. 4. Hal.73-75.
- Adjie, Habib, Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut Undangundang Nomor 40 tahun 2007 Dalam Praktik dan Teori, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 28, No. 3-Tahun 2009, hal. 9-10.
- Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, 2017, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan

Pertanggungjawaban Notaris, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 2 Juni hal.132.

Bambang Rianggono,(2017), tentang Kekuatan Akta Pernyataan Kekuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat(PKR) yang dibuat berdasarkan risalah rapat dibawah tangan ditinjau dari tanggung jawab notaris,Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,hlm.30

Dwikky bagus wibisono , Umar Ma'ruf, 2018, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, Hal. 180

Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, Jurnal Akta, Vol.4 No.3 September 2017, diakses pada tanggal 16 Mei 2024 .

Eddy Leks, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas" <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2011/12/29/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalamperseroan-terbatas/> diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 19.45 WIB.

Habib Adjie, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Renvoi*. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004, Hal. 32.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus> diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 14.12 WIB.

<https://virtualofficescbd.id/blog/perubahan-anggaran-dasar-pt> diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 12.00 WIB.

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/59> diakses pada tanggal 10 November 2024 pukul 12.45 WIB.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282> diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 14.34 WIB.

[https://virtualofficescbd.id/blog/perubahan-anggaran-dasar-pt#:~:text=PT%20dapat%20melakukan%20perubahan%20terhadap%20Umum%20Pemegang%20Saham%20\(RUPS\)](https://virtualofficescbd.id/blog/perubahan-anggaran-dasar-pt#:~:text=PT%20dapat%20melakukan%20perubahan%20terhadap%20Umum%20Pemegang%20Saham%20(RUPS)) diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 21.00 WIB.

<https://infiniti.id/blog/legal/perubahaan-anggaran-dasar-perseroan> diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 18.12 WIB.

Hermien Hadiati Koeswadji,(1992),*Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari*

Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP, Media Notariat Ed. Januari-Oktober No. 22-25 Tahun VII, INI, hlm. 122-126

- Haryati Falisa, 2018, Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, Fh: Universitas Airlangga, Surabaya.
- M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, *Jurnal Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*, *Business Law Review*, Volume Three, 2017. hlm. 28.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Putusan Nomor 009-014/Puu111/2005, Tanggal 13 September 2005 Mengistilahkan Tentang Pejabat Umum Sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/Puu-111/2005, Tanggal 13 September 2005. [Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Mk/Mk_9_14_2005.Pdf](http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Mk/Mk_9_14_2005.Pdf). Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 21.00 Wib.
- Ida Nurkasanah, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Semarang, 2015, Hal. 10.
- Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum, *Fakultas Hukum Universitas Galuh, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.8, No. 1, Maret 2020, hlm. 131.
- Natasya Nuzulia Rahma, 2023, Keabsahan Akta Otentik Notaris Beserta Ketentuannya Dalam Alqur’an Surah Al-Baqarah Ayat 282, *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol. 2, No. 3, hal.257.
- Nurkasanah, Ida. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”. *Tesis Fakultas Hukum*, Universitas Semarang, Hal.11.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.658.
- Ratna Madyastuti, “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris”, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, Juli 2020, Hal. 713

Setiawan. I.K.I (2019). Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Yang Melewati Batas Hari. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol.7, (No.3), p.466-476.

Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015, hal.8

Syamsu, Muhammad Ainul, Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,(Jakarta : Prenada Media Group Cetakan 1 Pebruari 2014) Hal.167.

D. Wawancara

Notaris Dr. Rindiansyah Elnofiansyah, S.H., M.Kn

